



PUTUSAN

Nomor 0488/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai j Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 04 April 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0488/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 05 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr



Direl

putusa Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1997, Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Propinsi Kepulauan Riau Bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal 07-07-1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan xxxxxxxx selama lebih kurang satu minggu, dan terakhir tinggal di Jalan xxxxxxxx Kota Tanjung Pinang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai tiga orang anak antara lain;
 1. xxxxxxxx (pr) umur 18 tahun
 2. xxxxxxxx (lk) umur 9 tahun
3. xxxxxxxx (pr) umur 4 tahun Anak-anak tersebut di atas bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri serta sangat tempramen, bahkan setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu ringan tangan;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat di karenakan Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;
 - c. Tergugat seorang peminum minuman keras, bahkan selalu meminum minuman keras di rumah kediaman bersama;



Hal 2 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori d.

putusan.mahk.



Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, penggugat pernah bahkan F menemukan Tergugat berdua di rumah dan bahkan Tergugat di hotel, pernah ingin menikahi selingkuhannya;

f. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa di diskusikan dengan Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat yang membayar hutang tersebut;

g. Tergugat suka menjual barang-barang berharga yang ada di rumah kediaman bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Desember 2015, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang empat bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada tahun 2004, akan tetapi gugatan tersebut Penggugat cabut kembali disebabkan Tergugat berjanji akan memperbaiki sifat dan perilakunya kepada Penggugat. Namun, setelah beberapa waktu Tergugat kembali mengulangi perbuatannya kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr



Direktori

Putusan Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk meneta
serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya
mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat xxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxx;
3. Memberbankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 4 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

xxxxxxx tanggal 7 Juli 1997 atas nama Penggugat dan



dikeluarkan oleh Kecamatan xxxxxxxx Kabupatep Riau, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

4

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Bahawa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxx, dan xxxxxxxx, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxx.

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 1997;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten Kepulauan Riau;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Tanjung Pinang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan terakhir ini;

Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sendiri.

Bahwa Sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di Pekanbaru;

Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat suka berhutang dengan orang lain, pada akhirnya Penggugat yang membayar hutang tersebut serta

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur
putusan.**



Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pen ggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat benar-benar tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan karena hanya keterangan tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

2. xxxxxxxx /

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 1997;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx , Propinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Pinang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan terakhir ini;

Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sendiri, karena tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;

Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi, karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sudah 4 bulan lamanya sampai sekarang;

Hal 6 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt Bahwa Penyebab terjadi pertengkaran adalah karena Tergugat
putusan. berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat suka
berhutang dengan orang lain, tanpa sepengetahuan
Penggugat, tiba-tiba hutang tersebut^ Penggugat yang
membayarinya;



Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung
bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat benar-benar tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut telah
dikonfirmasikan kepada Penggugat, Penggugat membenarkan
dan menyatakan tidak keberatan karena hanya keterangan
tersebut di atas yang diketahui saksi, sedangkan kepada
Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak
hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya
secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Mei 2016, yang
pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat
dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan
Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan
kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis
Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut
telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat
(2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire

4g/W p



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/ hadir ,

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probations causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DireKutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan
putus oleh Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Riau , yang telah dibubuhi
meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok yang
menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim be^

P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat b karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxx yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr



**Dire
putus**



Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxx menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat xxxxxxxx, dan xxxxxxxx yang berasal dari tetangga Penggugat masing- masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxx, dan xxxxxxxx menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada didamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat Rusli Gadung bin Gadung, Roslaini binti Mukhtar dan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr



Dire

putus

antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan
tetapi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara
Penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam
rumah tangga



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in*

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putus

shugra, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa (verstek)-,

Pasal 150 R.Bg.
satu dan shugra
hadirnya Tergugat



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di xxxxxxxx Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisi di xxxxxxxx, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, yang dihubungkan dengan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di , maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxx Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0488/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat:



1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxx Kota Pekanbaru, dan Kecamatan xxxxxxx, Kepulauan Riau, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 478.200,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Asmidar, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadfiTPenggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. H. Abd. Halim Ibrahim,

M.H.

Hakim Anggota Majelis V

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.

Drs. A\$y'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biava nendaftaran | Rn. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Ro. 6.000.- |

Jumlah
(Empat ratus tujuh puluh delapan ribu

dua ratus rupiah)

0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)